



PUTUSAN

Nomor 6607/Pdt.G/2023/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 6607/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 26 Oktober 2023 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 03 Maret 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 04 Maret 2013.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal dikediaman bersama di Kabupaten Bandung.

Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6607/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama: XXXXX, NIK XXXXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir Bandung, 03 April 2014, Pendidikan SD, berada dalam pengasuhan Penggugat.

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak **bulan April 2014** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:

5.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga. Yakni Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga penghasilan Tergugat tidak menentu. pemberian nafkah rata-rata Rp. 50.000,- per hari, sehingga tidak tercukupi untuk kebutuhan sehari-hari.

5.2. Bahwa Tergugat bersikap temperamental, yang mana Tergugat mudah marah, yaitu ketika bertengkar Tergugat memukul, mendorong dan berkata kasar kepada Penggugat. Bahkan Tergugat pernah meludahi Penggugat.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada **tanggal 12 Januari 2023** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6607/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

10. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar panjar biaya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: XXXXX tertanggal 24 Oktober 2023 dari Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bandung dan Surat Pusat Kesejahteraan Sosial Nomor: XXXXX tertanggal 24 Oktober 2023 dari Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bandung.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA T.A 2023 Pengadilan Agama Soreang.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir di muka sidang secara *in person*.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Nomor 6607/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 7 November 2023 dan berdasarkan Laporan Mediator tersebut, tanggal 28 November 2023 dinyatakan mediasi

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6607/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil sebagian, yaitu mencapai kesepakatan mengenai akibat perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Hak Asuh/Hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, laki-laki, lahir 3 April 2014 berada dalam hadhanah Penggugat dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dengan seizin Penggugat.

2.-----

Tergugat sanggup untuk memberikan biaya nafkah anak kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXX, laki-laki, lahir 3 April 2014 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 20 persen setiap tahun.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dengan perubahan dan penambahan sebagaimana hasil mediasi yang telah diuraikan di atas mengenai akibat perceraian berupa hak asuh anak dan nafkah 1 (satu) orang anak yang isinya secara lengkap tercantum dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut adalah benar pada posita angka 1 (satu) sampai dengan posita angka 4 (empat).
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima):
 - a. 5.1, benar Tergugat memberikan nafkah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari karena sesuai kemampuan Tergugat, namun walaupun Tergugat sakit atau tidak kerja Tergugat tetap memberi nafkah.
 - b. 5.2, Tergugat tidak memiliki sifat temperamental, Tergugat tidak pernah mendorong atau memukul Penggugat.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam), benar bulan Januari 2023 bertengkar sebab Penggugat menjual nama Tergugat untuk meminjam uang, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya 18 Juni 2023 karena malu banyak yang menagih hutang.

Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6607/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7 (tujuh), Tergugat pernah datang bertemu dengan keluarga Penggugat, namun Penggugat tetap mau bercerai.

5. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, asalkan Penggugat terlebih dahulu menyelesaikan hutang terhadap keluarga Tergugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap posita 5.2., Tergugat lupa pernah mendorong Penggugat pada tahun 2022, mau memukul tetapi tidak jadi waktu itu bertengkar karena masalah nafkah, dan benar Tergugat pulang ke rumah orang tua pada bulan Juni 2023.

2. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan repliknya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 15 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1.

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 04 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2.

Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6607/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

B. Saksi

1. **XXXXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Bandung.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat, disamping itu Tergugat juga mempunyai sifat temperamental.
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya tahu dari cerita Penggugat.
- Bahwa saksi tidak melihat KDRT Tergugat terhadap Penggugat, saksi hanya tahu dari laporan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan tentang KDRT kepada Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada luka bekas KDRT pada badan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi.

Halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6607/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga belum pernah merukunkan, namun Tergugat pernah datang untuk menanyakan kelanjutan rumah tangganya dengan Penggugat, setelah saksi kumpulkan keduanya dan saksi damaikan, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat punya hutang namun tidak tahu hutang pada siapa dan berapa jumlahnya.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberataan, sedangkan Tergugat tidak membantah atau mengajukan pertanyaan.

2. XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Bandung. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bandung.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat, nafkah hanya cukup untuk anak, disamping itu Tergugat juga mempunyai sifat temperamental, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat.
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya tahu dari cerita Penggugat.
- Bahwa saksi saksi tidak pernah melihat kejadian Tergugat memukul Penggugat dan juga tidak pernah melihat bekas luka pukulan Tergugat pada Penggugat.

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6607/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya pernah mendengar masalah utang namun tidak tahu hutang pada siapa dan tidak tahu juga apakah hutang tersebut masih menjadi masalah atau tidak
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 yang lalu hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa Tergugat pernah datang untuk menanyakan kelanjutan rumah tangganya dengan Penggugat, kemudian keduanya didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak membantah atau mengajukan pertanyaan.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan akan mencicil hutang yang dipermisalahkan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat serta tetap pada jawaban semula dan keduanya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6607/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 121 HIR, jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga gugatan Penggugat secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, Penggugat dan Tergugat telah terbukti bertempat tinggal di Kabupaten Bandung yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dengan demikian Pengadilan Agama Soreang berwenang mengadili (*relative competentie*) perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), juga dikuatkan oleh keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai keturunan dari perkawinannya tersebut, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), serta Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar dapat rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil, maka perintah pasal 130 HIR jjs. 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6607/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah dilaksanakan dengan maksimal.

Menimbang, bahwa mediator dalam proses mediasi telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sebagaimana laporan mediator Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H., tanggal 28 November 2023 mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai akibat perceraian yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa materi kesepakatan tersebut di atas pada pokoknya mengenai akibat pasca perceraian, maka kesepakatan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah pokok perkara perceraian diperiksa.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata Tergugat mengakui atau membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan lainnya.

Menimbang, bahwa dari apa yang diakui atau dibenarkan atau tidak dibantah oleh Tergugat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama yang beralamat di Kabupaten Bandung.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6607/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Tergugat memang kurang dalam memberi nafkah karena sesuai dengan kemampuan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tidak mau kembali lagi ke kediaman bersama.

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, sebagian dalil gugatan Penggugat **telah terbukti**.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan dan replik Penggugat mengenai sifat Tergugat yang temperamental dan pernah mendorong atau memukul Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan repliknya tersebut dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan jawaban dan dupliknya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, *mutatis mutandis* dianggap tertulis dan terulang kembali dalam pertimbangan hukum Putusan ini.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Penggugat tersebut dalam hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis*. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga secara formil bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti surat (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya menyangkut tempat tinggal/domisili Penggugat dan kedudukan serta hubungan hukum para pihak berperkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan Putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau istri.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis memberikan penilaian sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6607/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal pasal 175 HIR, sehingga secara formil keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah ayah kandung Penggugat dan kakak kandung Penggugat, dalam hal ini orang-orang terdekat Penggugat yang sering berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan maksud dari pasal di atas Majelis patut meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagaimana maksud pasal 171 HIR.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban atau bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, maka dalil jawaban atau bantahan Tergugat mengenai sifat Tergugat yang temperamental dan pernah mendorong atau memukul Penggugat yang dibantah oleh Tergugat ternyata **tidak terbukti**.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 Maret 2013.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 3 April 2014.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bandung hingga berpisah rumah.

Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6607/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak kurang lebih awal tahun 2014 hingga sekarang.
- Bahwa penyebab utama perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan sampai sekarang, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama. Selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai di atas, dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat beserta sebagian penyebabnya **telah terbukti**.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menilai lebih lanjut fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri.

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat *ar-Rum* ayat 21, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6607/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, ditambah lagi dengan upaya damai melalui mediasi ataupun upaya damai yang Majelis Hakim lakukan dalam setiap persidangan tidak berhasil meluluhkan tekad Penggugat yang ingin bercerai dari Tergugat, sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan tidak mengakui adanya kekerasan dalam rumah tangga, namun kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dari awal tahun 2014 hingga sekarang, bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan, yaitu sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik apalagi kembali rukun lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi, sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang mengandung kaidah hukum, "Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah".
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung kaidah hukum, "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah".

Halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6607/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab *Al-Mar'atu Baina al Fiqhi wa al Qonuni* halaman 100 serta *kaidah fikih* yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

وَالْمَصَالِحُ عَلَى جَلْبِ الْمَفَاسِدِ
وَالْمَصَالِحُ عَلَى جَلْبِ الْمَفَاسِدِ

Artinya : *"Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri"*.

د ر أ الم ف ا س د م ق م ع ل ي ج ل ب الم ص ا ل ح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat"*.

Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi:

وَإِذَا اسْتَدَّ عَدَمَ رَعْبَةِ الرَّوْحَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : *"Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu"*.

Pendapat ahli hukum Islam Abdur Rahman Ash-Shabuni dalam kitabnya *Madha Hurriyatuz Zaujaini fit thalaq juz I*, yang artinya:

"Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami kegoncangan dan ketegangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dicapai lagi perdamaian antara suami istii serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab, mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kedholiman yang ditentang oleh jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk terwujud.

Menimbang, bahwa pada uraian sebelumnya telah dipertimbangkan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6607/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, yang tidak mungkin dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga dan dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan lebih baik dan lebih maslahat bagi keduanya daripada membiarkan keduanya terikat dalam perkawinan yang hanya akan berdampak negatif bagi keduanya dan keluarga besarnya masing-masing.

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan yang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka Tergugat tidak boleh rujuk kembali dengan Penggugat meskipun Penggugat masih dalam masa iddah, kecuali dengan akad nikah baru (Vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughra, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai akibat pasca perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kesepakatan mediasi mengenai akibat pasca perceraian berupa hak asuh anak dan nafkah 1 (satu) orang anak, Penggugat telah memasukkan kesepakatan mengenai hal tersebut dalam surat gugatan, sehingga perkara gugatan *a quo* juga dikumulasikan

Halaman 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6607/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akibat pasca perceraian. Perubahan gugatan karena adanya kesepakatan mediasi ini diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan, maka Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan.

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan gugatan karena adanya kesepakatan hasil mediasi, maka gugatan Penggugat merupakan gugatan cerai gugat yang dikumulasikan dengan tambahan berupa berupa hak asuh anak dan nafkah 1 (satu) orang anak. Terhadap adanya kumulasi gugatan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap adanya kumulasi gugatan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai kumulasi tersebut termasuk dalam kategori kumulasi obyektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan, yang dalam hal ini adalah tuntutan mengenai hak asuh anak dan nafkah 1 (satu) orang anak.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 79, diatur bahwa penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan.
3. Bahwa hak asuh anak dan nafkah 1 (satu) orang anak sebagaimana telah disepakati Penggugat dan Tergugat dalam mediasi merupakan bagian dari akibat pasca perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6607/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai kumulasi gugatan dalam perkara *a quo* memiliki hubungan erat atau koneksitas dengan gugatan pokok, sehingga kumulasi gugatan dalam perkara *a quo* beralasan dan berdasar hukum, dan kumulasi gugatan dalam perkara *a quo* merupakan tuntutan yang bersifat *assesoir* sebagai akibat langsung dari adanya perceraian yang merupakan gugatan pokok dalam perkara *a quo* karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Hadits Rasulullah Muhammad SAW., dari Amr bin 'Auf :

**الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا
أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا**

Artinya: Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz III halaman 377:

**وَمَتَى تَمَّ الصُّلْحُ أَصْبَحَ عَقْدًا لَازِمًا لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ فَلَا يَصِحُّ
لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَسْتَقِلَّ بِقَسْخِهِ بِدُونِ رِضَا الْأُخْرَى**

Artinya: Apabila *ishlah* telah sempurna, maka *ishlah* itu merupakan perjanjian

Halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6607/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain.

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan yang dibuat dalam proses mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka harus dipastikan bahwa kesepakatan itu tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Penggugat yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai hak asuh anak dan nafkah 1 (satu) orang anak, dengan pertimbangan yang akan diuraikan ke dalam beberapa bagian sebagai berikut:

1. Hak Asuh Anak/Hadhanah

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, lahir di Bandung, tanggal 3 April 2014 (umur 9 tahun), yang mana anak tersebut saat ini ada dalam pengasuhan Penggugat, maka majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hadhanah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kumulasi gugatan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuh anak atau hak hadhanah, perlu terlebih dahulu dikaji secara mendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalam penentuan tersebut. Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukan pemegang hak hadhanah.

Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6607/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam secara bahasa Hadhanah berarti mengasuh dan memelihara bayi, sedangkan secara istilah berarti pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam, Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (vide. Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya". Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera". Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh adalah merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyebutkan: "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir".

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka perlu dipertimbangkan siapakah di antara Penggugat dan Tergugat yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya.

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6607/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum ke-2, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX berada dalam asuhan Penggugat, dan selama dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, serta tidak menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat selama dalam pengasuhan Penggugat. Selain itu, terbukti pula bahwa ternyata anak bernama XXXXX berumur 9 (sembilan) tahun atau belum mumayyiz.

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Oleh karena anak bernama XXXXX telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak hadhanah tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat fuqoha (ahli fiqih) yang termaktub dalam kitab Baijuri, juz II, halaman 195 yang selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ رَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَاتِيهِ

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstraksi

Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6607/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri.

Menimbang, bahwa baik secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibunya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung dari pada pihak Tergugat, yang tentunya sebagai laki-laki yang mempunyai tanggung jawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya dan akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya akan dititipkan kepada orang tuanya. Hal ini tentunya, akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh ibu kandungnya dengan kasih sayang yang diberikan oleh neneknya.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengemukakan dan mengambil alih doktrin hukum islam dalam Kitab Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja', Juz 2 halaman 195 sampai dengan 196 dan Kitab Bajuri juz II halaman 198 sebagai pendapat majelis yang menyebutkan:

وشرائط الحضانة سبعة العقل والحرية والدين والعفة والامانة والاقامة في بلد معين والخلو من زوج فان اخلت

شرط منها في الام سقطت

Artinya: Syarat-syarat seorang ibu berhak memegang hadhanah ada tujuh macam, yaitu berakal sehat, merdeka, beragama Islam, berakhlak, amanah, menetap di suatu wilayah dan tidak bersuami lagi. Apabila salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gugurlah hak ibu untuk memegang hadhanah.

العفة والامانة (العفة... الكسف عما لا يحل ولايحمد...والامانة ضد الخيانة فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة

الصلاة

Artinya: "Di antara syarat hadhanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khianat), maka tidak ada hak hadhanah bagi istri yang fasik (dan sebagian orang fasiq ialah orang yang meninggalkan shalat.

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6607/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang ibu yang akan melaksanakan hadhanah tersebut di atas, Penggugat telah memenuhi kriteria tersebut, karena Penggugat mempunyai akal yang sehat, merdeka (bukan budak), beragama Islam terbukti sesuai identitas dalam KTP Penggugat (tidak murtad/non Muslim), sederhana (tidak bergaya hidup glamour/boros) amanah terbukti mampu bertugas sebagai ibu rumah tangga, mempunyai alamat tetap, semuanya persyaratan telah dimiliki oleh Penggugat, dan lagi pula selama ini Penggugat juga tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah patut untuk ditetapkan sebagai pengasuh/haadhin dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, lahir di Bandung, tanggal 3 April 2014 (umur 9 tahun) sampai anak tersebut berusia 12 tahun atau telah mumayyiz untuk memberikan hak memilih kepada anak setelah berusia 12 tahun atau telah mumayyiz sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa idealnya, pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak berada di tangan kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila kedua orang tuanya telah bercerai maka sulit bagi kedua orang tuanya dapat mengasuh secara bersama-sama sebab dikhawatirkan perkembangan psikis anak akan terganggu oleh kenyataan bahwa kedua orang tuanya telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa anak merupakan buah hati bagi kedua orang tuanya. Jika orang tua terpisah dengan buah hatinya, maka salah satu pihak atau keduanya tentu akan merasakan rindu ingin bertemu dan meluapkan kasih sayang.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak akan tetapi hal ini tidak menutup dan menghilangkan hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mengunjungi anaknya demi meluapkan rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana layaknya hubungan anak dan ayah, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut. Begitupun sebaliknya, hak anak untuk bertemu dan berhubungan langsung dengan ayahnya tetap dijamin oleh undang-undang. Hal ini senada dengan maksud Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6607/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat jika ingin bertemu dengan anaknya. Kewajiban tersebut akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini secara ex officio sebagaimana dikehendaki Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi atas kewajiban dimaksud, apabila Penggugat selaku pemegang hak asuh (hadhanah) anak tidak memberi akses atau berusaha menghalang-halangi Tergugat bertemu anaknya atau sebaliknya melarang anak bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan Tergugat dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka hak asuh (hadhanah) yang telah diberikan kepadanya dapat dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan fakta dalam pemeriksaan perkara ini tidak ternyata Penggugat terdapat alasan untuk dicabutnya kekuasaan orang tua terhadap anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam mediasi tanggal 7 November 2023 agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, lahir di Bandung, tanggal 3 April 2013 (umur 9 tahun), ditetapkan kepada Penggugat patut untuk **dikabulkan**.

2. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa kewajiban dan tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf d yang mengatur bahwa "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun*", sedangkan ketentuan kadar nafkah anak ditegaskan dalam Pasal 80 angka 4 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6607/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan masa depan anak yang bernama XXXXX, lahir di Bandung, tanggal 3 April 2013 (umur 9 tahun), berdasarkan nilai-nilai kepatutan dan keadilan serta kemampuan finansial Penggugat dan sebagaimana kesepakatan dari hasil mediasi tanggal 7 November 2023 yang pada pokoknya Penggugat telah menerima atau menyetujui besaran nafkah anak, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan nafkah anak dengan kewajiban bagi Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut, yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan, sejak putusan cerai berkekuatan hukum tetap dan uang tersebut dibayarkan melalui Penggugat selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa meskipun nafkah anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat, namun tidak serta-merta menghilangkan kewajiban Penggugat sebagai ibu kandung untuk membiayai hidup anaknya, sesuai yang diatur Pasal 14 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoire feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Selain penurunan nilai mata uang, kebutuhan anak juga cenderung meningkat seiring bertambahnya usia anak tersebut. Oleh karena itu, nominal pembebanan nafkah kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim secara *ex officio* menyatakan nafkah yang dibebankan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) orang anak dan harus bertambah 20 % dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Huruf C Angka 14.

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6607/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam mediasi tanggal 7 November 2023 tentang nafkah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, lahir di Bandung, tanggal 3 April 2013 (umur 9 tahun), ditetapkan kepada Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan patut untuk **dikabulkan**.

Menimbang bahwa atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam mediasi, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut perlu dikukuhkan dan dituangkan dalam amar putusan ini dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Soreang Nomor W10-A25/7258/HK.05/X/2023, tanggal 26 Oktober 2023, tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soreang Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui dalam mediasi tanggal 7 November 2023 sebagai berikut:

3.1. Menetapkan hak asuh atas anak bernama XXXXX, lahir di Bandung, tanggal 3 April 2014 berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.

3.2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXX, lahir di Bandung, tanggal 3 April 2014 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 20% (dua puluh

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6607/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah melangsungkan perkawinan.

4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Soreang tahun 2023.

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H., dan Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Yeni Elawati, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Elawati, S.Ag.

Halaman 27 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6607/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)